



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER AGUNG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6/31.72.02.1006.04.156.R5/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN SUNTER AGUNG dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : KIDEA PRESCHOOL & KINDERGARTEN
Alamat : KIDEA PRESCHOOL & KINDERGARTEN JL.SUNTER AGUNG
TENGAH 4 BLOK I 2 NO.5A RT/RW:10/16 KEL. SUNTER
AGUNG KEC. TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : DEVINA GUNAWAN
Pimpinan Yayasan : DEVINA GUNAWAN

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arslp.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 19 November 2021
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER AGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER AGUNG
MUHAMMAD ALI MASSYHURY
NIP. 198901012010011003

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)
*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKEP**